



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NURIYATUN
Tempat Lahir	: Gresik
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun /30 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Glatik RT. 009 RW. 003 Kecam atan Ujungpangkah Kabupaten Gresi k
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Jual Gorengan

Terdakwa di tahan dalam perkara lain :

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Faridatul Bahiyah, SH.MH.,DKK Para Advokat dan Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 72/SK/2023/PN.Gsk Tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURIYATUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIYATUN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM.

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL ULUM.

- 1 (satu) BPKB nomor: K-11415813, sepeda motor merk Honda, type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFF114EK337161, No. Mesin JFF1E1338545, tahun 2014 a.n FATHUR ROZI alamat RT. 002 / RW. 001 Ds. Tanjangan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN.

- 1 (satu) BPKB nomor J-05288330, No. Pol W 3290 MQ, merk Honda, tipe NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, No. Rangka: MH1JFB112DK523384, No. Mesin: JFB1E1522381, warna orange, atas nama AH. ROBITH MUHAJIR alamat Sunan Derajat No. 42 RT. 001 / RW. 001 Ds. Sidokumpul Kec. Bungah Kab. Gresik beserta STNK kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi FADLOL.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa Tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pula pada tuntutan nya :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NURIYATUN yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat Di dalam rumah Korban FADLOL yaitu tepatnya di Desa Ketapanglor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat Di dalam rumah Korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN yaitu tepatnya di Desa Tanggajawan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Ujungpangkah, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Di teras rumah Korban MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian yang pertama yaitu sekira pukul 13.00 wib Saksi FADLOL memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL di parkir dalam kandang sapi, dimana kandang sapi tersebut jadi satu dengan rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor. Saat itu Saksi FADLOL berada di dalam rumah beserta istri dan anak Saksi FADLOL, saat itu Saksi FADLOL beserta anak dan istri sedang istirahat, kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi FADLOL baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL yang di parkir dalam rumah tersebut sudah tidak ada/hilang.

Bahwa kejadian yang kedua yaitu sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ARIF RAHMAN, dibawa oleh ayah Saksi yaitu Sdr. SABAR, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN dibawa pulang oleh Sdr. SABAR ke rumah yaitu di Desa Tanjangan RT. 004 / RW. 001 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib sdr. SABAR memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, warna Hitam, tahun 2014 milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN didalam rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor setelah itu sdr. SABAR, pergi untuk istirahat sedangkan Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN sedang tidak berada dirumah kemudian sekira pukul 10.00 wib baru diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN tersebut sudah tidak ada atau hilang.

Bahwa kemudian kejadian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, sekira pukul 12.30 wib Saksi MIFTAKHUL ULUM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM di teras rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor lalu kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi MIFTAKHUL ULUM baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik sudah hilang dan tidak berada di tempat. Maka atas kejadian tersebut saksi MIFTAKHUL ULUM melaporkannya kepada Polsek Ujungpangkah.

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa NURIYATUN berada di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dengan tujuan membeli jajan rumahan guna akan Terdakwa NURIYATUN jual di rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN. Kemudian sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa NURIYATUN melihat toko yang menjual jajan rumahan tersebut sedang tutup kemudian Terdakwa NURIYATUN balik pulang ke Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Selanjutnya, ketika perjalanan arah pulang Terdakwa NURIYATUN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL sedang terparkir di daerah kandang sapi, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niatan Terdakwa NURIYATUN untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL tersebut. Lalu Terdakwa NURIYATUN berhenti, dan memantau kondisi di sekitaran lokasi tersebut, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa NURIYATUN memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN dengan jarak kurang lebih 15 meter dari lokasi, selanjutnya Terdakwa NURIYATUN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL tersebut keluar dari kandang sapi setelah berhasil mengambil motor tersebut, selanjutnya Terdakwa NURIYATUN langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL tersebut kepada sdr. MAT AJIB (masih dalam pencarian) yang beralamat Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dijual dan laku seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah laku terjual Terdakwa NURIYATUN kembali lagi ke Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan mengendarai ojek untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN yang sebelumnya Terdakwa NURIYATUN tinggal di sekitar lokasi pencurian ;

Bahwa kejadian yang kedua, yaitu pada pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa NURIYATUN berada di Desa Tangangawan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ke Sdr. SABAR, dengan tujuan untuk membeli ikan kepiting, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN akan tetapi sdr. SABAR mengatakan jika ikan kepiting miliknya sudah habis. Selanjutnya, ketika akan balik pulang, Terdakwa NURIYATUN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya timbul niatan Terdakwa NURIYATUN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Maka ketika Terdakwa NURIYATUN melihat sdr. SABAR masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa NURIYATUN keluar dari rumah sdr. SABAR untuk memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN, selanjutnya Terdakwa NURIYATUN masuk dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN keluar dari rumah sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR tersebut setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN tersebut, selanjutnya langsung Terdakwa NURIYATUN bawa kepada sdr. MAT AJIB (masih dalam pencarian) untuk dijual dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah laku terjual selanjutnya Terdakwa NURIYATUN naik ojek untuk kembali ke Desa Tanjangan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN yang sebelumnya Terdakwa tinggal di lokasi pencurian ;

Bahwa kemudian kejadian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Pada saat itu Terdakwa NURIYATUN hendak pulang kerumah saat melewati Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Terdakwa NURIYATUN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM terparkir di teras rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa NURIYATUN langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN, selanjutnya saya berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM yang terparkir di teras rumah dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM tersebut ke sdr. MAT AJIB di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dijual. Sesampainya di rumah sdr. MAT AJIB yaitu di di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selanjutnya sdr. MAT AJIB menghargai sepeda motor yang saya ambil tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setelah laku terjual selanjutnya selanjutnya Terdakwa NURIYATUN naik ojek untuk kembali ke Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa NURIYATUN yang sebelumnya Terdakwa tinggal di lokasi pencurian.;

Bahwa perbuatan Terdakwa NURIYATUN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Korban ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURIYATUN, Korban FADLOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Korban MIFTAKHUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sehingga total kerugian berjumlah sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa NURIYATUN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FADLOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Di dalam rumah saksi sendiri yaitu tepatnya di Desa Ketapanglor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi tersebut sebelum hilang di



parkir dalam kandang sapi, dimana kandang sapi tersebut jadi satu dengan rumah;

- Bahwa saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik saksi tersebut dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah beserta istri dan anak Saksi, saat itu Saksi beserta anak dan istri sedang istirahat, kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi yang di parkir dalam rumah tersebut sudah tidak ada/hilang ;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **MOHAMMAD ARIF RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat Di Desa Tanjangan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Ujungpangkah ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa keluarga Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi;

- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi, dibawa oleh ayah saksi yaitu Sdr. SABAR, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik saksi dibawa pulang oleh Sdr. SABAR ke rumah yaitu di Desa Tanjangan RT. 004 / RW. 001 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saudara Sabar (Bapak Saksi) di parkir di depan ters rumah saksi ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib sdr. SABAR memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, warna Hitam, tahun 2014 milik saksi didalam rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor setelah itu sdr. SABAR, pergi untuk istirahat sedangkan Saksi sedang tidak berada dirumahi;
- Bahwa keadaan rumah saksi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa tidak abarang lain yang hilang ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak diketemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak ada ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. MIFTAKHUL ULUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, sekira pukul 12.30 wib Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi di teras rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor lalu kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik sudah hilang dan tidak berada di tempat;



- Bahwa ada waktu itu keadaan sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah diketemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak ada ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berupa 1 (satu) unit sepeda motormerk honda Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 dan sepeda motor tersebut sedang terparkir di daerah kandang sapi, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor dan terdakwa baru ketahui bahwa pemiliknya bernama saudara Fadlol ;
- Bahwa pencurian yang kedua, yaitu pada pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa baru ketahui bahwa pemiliknya bernama Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN tersebut;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya saksi berjalan kaki menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 dan sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor dan terdakwa baru ketahui bahwa pemiliknya bernama saudara MIFTAKHUL ULUM ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat untuk melakukan beberapa kali pencurian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dari hasil penjualan pencurian 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor milik para korban tersebut terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membiayai suami terdakwa berobat dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka : MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM.
- 1 (satu) BPKB nomor: K-11415813, sepeda motor merk Honda, type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFF114EK337161, No. Mesin JFF1E1338545, tahun 2014 a.n

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATHUR ROZI alamat RT. 002 / RW. 001 Ds. Tanjangan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik ;

- 1 (satu) BPKB nomor J-05288330, No. Pol W 3290 MQ, merk Honda, tipe NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, No. Rangka: MH1JFB112DK523384, No. Mesin: JFB1E1522381, warna orange, atas nama AH. ROBITH MUHAJIR alamat Sunan Derajat No. 42 RT. 001 / RW. 001 Ds. Sidokumpul Kec. Bungah Kab. Gresik beserta STNK kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Nuriyatun telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, pencurian yang kedua, yaitu pada pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Tanjangan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban Fadlol dengan cara terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motormerk honda Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 dengan cara awalnya sepeda motor tersebut sedang terparkir di daerah kandang sapi, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN tersebut;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban MIFTAKHUL ULUM yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya sepeda motor korban terparkir di teras rumah dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sendirian dan tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa benar sarana yang terdakwa gunakan untuk mencuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dari hasil penjualan pencurian 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor milik para korban tersebut terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membiayai suami terdakwa berobat dan untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa NURIYATUN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “error in persona” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Nuriyatun telah mengambil sepeda motor milik korban FADLOL, MOHAMMAD ARIF RAHMAN dan MIFTAKHUL ULUM tanpa seizin dari pemiliknya dengan cara kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berada di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik saksi Fadlol dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor dan sepeda motor tersebut sedang terparkir di daerah kandang sapi kemudian pada saat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban FADLOL kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. MAT AJIB untuk dijual ;

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua, yaitu pada pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Tanjangan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan ketika terdakwa



hendak pulang dan pada saat hendak pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, yang sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa masuk dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. MAT AJIB untuk dijual ;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, terdakwa Pada saat itu hendak pulang kerumah dan pada saat melewati Desa Karangrejo Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda terparkir di teras rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM yang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke sdr. MAT AJIB di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dijual ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor milik para korban tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari saksi korban FADLOL, MOHAMMAD ARIF RAHMAN dan MIFTAKHUL ULUM sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut ;

Menimbang bahwa Unsur "melawan hukum" Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki



tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menguasai sepeda motor milik korban FADLOL, MOHAMMAD ARIF RAHMAN dan MIFTAKHUL ULUM tanpa seizin dari pemiliknya yaitu dengan cara kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dimana awalnya Terdakwa hendak pergi toko yang menjual jajanan rumahan namun toko tersebut sedang tutup dan ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor sedang terparkir di daerah kandang sapi, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, sehingga Terdakwa berhenti, dan memantau kondisi di sekitaran lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013 milik Saksi FADLOL selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. MAT AJIB yang beralamat Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, untuk dijual dan laku seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Tanjangan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ke Sdr.SABAR dengan tujuan untuk membeli ikan kepiting, namun sdr. SABAR mengatakan ikan kepiting miliknya sudah habis dan ketika terdakwa akan pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa masuk dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC milik Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN keluar dari rumah sdr. SABAR selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kepada sdr. MAT AJIB untuk dijual dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dimana Pada saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah dan pada saat melewati Desa Karangrejo Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda terparkir di teras rumah dalam kondisi kunci menempel di sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T,



No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM yang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 milik Saksi MIFTAKHUL ULUM tersebut ke sdr. MAT AJIB di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dijual dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURIYATUN, Korban FADLOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Korban MIFTAKHUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sehingga total kerugian berjumlah sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai suami terdakwa berobat dan untuk membayar hutang, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa Aquo dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Nuriyatun telah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban FADLOL, MOHAMMAD ARIF RAHMAN dan MIFTAKHUL ULUM dimana kejadian yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kejadian yang kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berada di Desa Tanjangan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Di teras rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM yaitu tepatnya di Desa Karangrejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban FADLOL dengan cara awalnya terdakwa melihat sepeda motor korban sedang terparkir di daerah kandang sapi dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor selanjutnya timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut



selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type NC12A1CF A/T, No. Pol W 3290 MQ, warna Orange, tahun 2013, perbuatan terdakwa yang kedua yaitu terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan rumah sdr. SABAR, dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor, selanjutnya timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban MOHAMMAD ARIF RAHMAN tersebut, dan perbuatan terdakwa yang ketiga yaitu terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban MIFTAKHUL ULUM yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan cara awalnya sepeda motor korban terparkir di teras rumah dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIFTAKHUL ULUM dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, warna Orange Biru, tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa ketiga sepeda motor milik para korban yang telah diambil oleh terdakwa, terdakwa sudah menjualnya kepada MAT AJIB dan hasil penjualan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor milik para korban tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM, oleh karena dipersidangan telah terbukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL ULUM ;

- 1 (satu) BPKB nomor: K-11415813, sepeda motor merk Honda, type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFF114EK337161, No. Mesin JFF1E1338545, tahun 2014 a.n FATHUR ROZI alamat RT. 002 / RW. 001 Ds. Tanggapan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan telah terbukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN;

- 1 (satu) BPKB nomor J-05288330, No. Pol W 3290 MQ, merk Honda, tipe NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, No. Rangka: MH1JFB112DK523384, No. Mesin: JFB1E1522381, warna orange, atas nama AH. ROBITH MUHAJIR alamat Sunan Derajat No. 42 RT. 001 / RW. 001 Ds. Sidokumpul Kec. Bungah Kab. Gresik beserta STNK kendaraan tersebut, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan telah terbukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FADLOL ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sementara menjalani hukuman dalam tindak pidana yang sama ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURIYATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan beberapa perbuatan pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURIYATUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type NC11BF1D A/T, No. Pol W 3815 BS, Warna Orange Biru, No. Rangka: MH1JF0222EK813970, No. Mesin JFD2E2814681, tahun 2014 a.n MIFTAKHUL ULUM.Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL ULUM.
- 1 (satu) BPKB nomor: K-11415813, sepeda motor merk Honda, type NC12AF2CB1 A/T, No. Pol W 3055 JC, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFF114EK337161, No. Mesin JFF1E1338545, tahun 2014 a.n FATHUR ROZI alamat RT. 002 / RW. 001 Ds. Tanjangan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.
Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ARIF RAHMAN.- 1 (satu) BPKB nomor J-05288330, No. Pol W 3290 MQ, merk Honda, tipe NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, No. Rangka: MH1JFB112DK523384, No. Mesin: JFB1E1522381, warna orange, atas nama AH. ROBITH MUHAJIR

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Sunan Derajat No. 42 RT. 001 / RW. 001 Ds. Sidokumpul Kec.
Bungah Kab. Gresik beserta STNK kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi FADLOL.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H, M.H., dan A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayanti, SH.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS TRENGGONO, S.H,M.H.,

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH.

A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYANTI, SH.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gsk